

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON (UMMADA)**

DENGAN

APOTEK ANANDA GROUP

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI**



**APOTEK
ANANDA**
Group

NOMOR : 206/II.3.UMMADA-FF/Mou/2026

NOMOR : 05/Apt.Andgroup/X/2026

CIREBON

2026

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : **206/II.3.UMMADA-FF/MoU/2026**

Nomor : **05/Apt.Andgroup/X/2026**

ANTARA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DENGAN
APOTEK ANANDA GROUP

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **13 (Tiga belas)** Bulan **Oktober** Tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. apt. Indah Setyaningsih, M.Farm** : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, beralamat di Jalan Cideng Indah No. 3 Cirebon yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zaenal Abidin** : Manager Apotek Ananda Group, beralamat di Jalan Siliwangi No.201 Kota Cirebon yang bertindak untuk dan atas nama Apotek Ananda Group, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan "Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon " di Apotek Ananda Group dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. PermendiktiSaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. SK Rektor UMMADA Cirebon No. 046/SK.UMMADA/X/2024 Tentang Statuta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker
8. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) Nomor HK.01.02/KKI/1764/2026 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Kefarmasian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam penyelenggaraan praktek yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan program magang / PKL mahasiswa di tempat praktek/ Apotek Ananda Group sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya pendidikan dan praktek kefarmasian secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan farmasi yang bermutu dan profesional.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model tenaga farmasi.
6. Pelaksanaan & Peningkatan mutu pelayanan mahasiswa.
7. Sustainability pengetahuan terkini.

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan mahasiswa ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan program magang / PKL di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan praktek program magang / PKL mahasiswa sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan praktek program magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Apotek Ananda Group.
3. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Apotek Ananda Group.
4. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam program magang / PKL.
5. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**.
6. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
7. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan program magang / PKL, yaitu : Petunjuk penilaian hasil praktek kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan praktek kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**
8. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh **PIHAK KEDUA**.

B. PIHAK KEDUA

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan Apotek Ananda Group kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan informasi bila ada pembatalan program magang / PKL sebelum kegiatan dimulai.

3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program magang / PKL.
4. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa program magang / PKL di Apotek **PIHAK KEDUA**
5. Dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur jadwal dan lokasi program magang / PKL bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala hal yang menyangkut pembiayaan yakni biaya program magang / PKL per mahasiswa serta *management fee* ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di Apotek Ananda Group.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga yang memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan pakai habis) yang dilakukan atas kecerobohan oleh mahasiswa.

Pasal 8 SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk **KEDUA PIHAK**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 5 (Lima) tahun terhitung dari tanggal 13-10-2026 sampai dengan 13-10-2031 dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bunyinya sama di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan/instansi kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini di berlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD
DAREAN CIREBON



Dra. apt. INDAH SETYANINGSIH., M.Farm
Dekan

PIHAK KEDUA
APOTEK ANANDA GROUP



ZAENAL ABIDIN
Manager